

**HIBAH ORANG TUA ATAS HARTA BERSAMA  
KEPADA ANAK BILA TERJADI PERCERAIAN  
MENURUT HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**R.M. DANDI WAHID**  
**502017274**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : HIBAH ORANG TUA ATAS HARTA BERSAMA  
KEPADA ANAK BILA TERJADI PERCERAIAN  
MENURUT HUKUM ISLAM**



**NAMA : R.M. Dandi Wahid**  
**NIM : 50 2017 274**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**  
**1. H. Saifullah Basri, SH., MH**  
**2. Hj. Kurniati, SH., MH**

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**

**Anggota : 1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**2. H. Syairozi, SH., M.Hum**

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R.M. Dandi Wahid  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 September 1999  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502017274  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **HIBAH ORANG TUA ATAS HARTA BERSAMA KEPADA ANAK BILA TERJADI PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,



R.M. Dandi Wahid

## **LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **MOTTO**

**“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu.”**

**(H.R Muslim)**

### **Kupersembahkan Kepada:**

- **Ayahanda Terkasih R.M. Dencik dan Ibunda Tercinta Nita Wati**
- **Saudara-Saudaraku yang tersayang R.M. Tommi, R.M.Fahmi, Dan R.M.Fani**
- **Almamater yang kubanggakan**

## **ABSTRAK**

### **HIBAH ORANG TUA ATAS HARTA BERSAMA KEPADA ANAK BILA TERJADI PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**R.M. DANDI WAHID**

Perkawinan tidak hanya merupakan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah / keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami istri maupun terhadap anak. Putusnya perkawinan atau yang biasa disebut dengan perceraian atau talak sesungguhnya merupakan alternative terakhir, demikian juga halnya dalam melakukan penghibahan harta bersama tersebut kepada anak.

Pemasalahan dalam penelitian ini mengenai : hibah orang tua atas harta bersama kepada anak bila terjadi perceraian menurut Hukum Islam dan batalnya hibah orang tua atas harta bersama kepada anak bila terjadi perceraian menurut Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang- undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah).

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hibah orang tua atas harta bersama akibat perceraian pada anak maka harta benda yang dihibahkan maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta tersebut dan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi kalau harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau isteri. Jika orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya dan sudah diserahkan-terimakan kepadanya, maka dalam hal ini si penghibah boleh menarik kembali hibahnya apabila terjadi perselisihan misalnya melebihi satu dengan yang lain.

**Kata kunci: Hibah Orangtua, Harta Bersama, Anak, Hukum Islam.**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang dia berikan kepada penulis. tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“HIBAH ORANG TUA ATAS HARTA BERSAMA KEPADA ANAK BILA TERJADI PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., SP.N, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Kurniati SE., S.H., M.H, Selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak H. Saifullah Basri, SH.,M.H, dan Ibu Hj.Kurniati, SH.,M.H, Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Teruntuk Ayah Ku R.M.Dencik dan Ibu Ku Nita Wati Serta saudara-saudaraku tersayang R.M. Tommi, R.M.Fahmi, Dan R.M.Fani, yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Terimah Kasih Kepada AKBP. R.M. Jauhari SH., SIK., M.SI yang telah menjadi motivasi untuk saya dan keluarga dalam mengejar cita-cita.
10. Terimah kasih kepada Drs. H. R.M. Zaini SH.,M.H dan Drs. KGS. Ishak S.H. yang selalu memberikan arahan serta bimbingan kepada saya untuk mengejar cita-cita.

11. Terima kasih Kepada teman - teman saya selama ini telah membantu dan support saya, M.Ikhsan, Wahyu Bambang, Dandi Alfian, Rahmat Akbar, M. Septian, M.Putra, M. Zaki, Genaro, Ivan, telah menjadi teman seperjuangan semasa kuliah.
12. Terima kasih kepada Khoiriyah AMd,Kep. yang telah support saya selama ini untuk mengejar impian.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Palembang, Februari 2021  
Penulis,

**R.M. Dandi Wahid**

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
--------------------	---



LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tentang perceraian .....	10
1. Pengertian perceraian .....	10
2. Alasan Perceraian.....	12
3. Akibat Perceraian .....	14
B. Tentang Harta Bersama.....	18
1. Pengertian Harta Bersama.....	18
2. Ketentuan Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia	
20	
3. Harta Bersama Dalam Hukum Islam .....	23

C. Hibah .....	27
1. Pengertian Hibah .....	27
2. Tujuan dan Fungsi Hibah .....	34
3. Ketentuan Hukum Hibah Dalam Keluarga .....	37
4. Batasan Hibah .....	39
BAB III PEMBAHASAN .....	41
A. Hibah Orang Tua Atas Harta Bersama Kepada Anak Bila Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam .....	41
B. Batalnya Hibah Orang Tua Atas Harta Bersama Kepada Anak Bila Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam.....	46
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	51
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	53
LAMPIRAN.....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan tidak hanya merupakan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah / keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami istri maupun terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ( UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ), berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah di atur, antara lain : menyakut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensinya terhadap harta kekayaan bersama.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.<sup>1</sup> Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, untuk membentuk sebuah rumah tangga dimana kehidupan manusia tersebut dimulai dan di akhiri didalamnya.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan kebutuhan manusia dalam rangka penyempurnaan dirinya dalam hidup.<sup>3</sup>

Menurut Hukum Islam, perkawinan merupakan sunnatullah yang bersifat alami dan berlaku umum pada setiap makhluk Allah SWT, baik

---


<sup>1</sup> Wantjik Salah, 1960, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalida Indonesia, Jakarta , Hlm. 14

<sup>2</sup> Abdurrahman Marowy, 2010, " *Pengambilan Keputusan Terhadap Usia Kawin Muda Di Dusun Orang Desa Pandang Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur* ", dalam Jurnal Education, (Selong: STKIP Hamzanwadi), Vol. No. 1

<sup>3</sup> Ibid

manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sengaja diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al Hujarat ayat 13 berikut:



يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِذَا اتَّعْتُمُ اللَّهَ عَالِمٌ خَبِيرٌ

Artinya ”:Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. ( QS. al Hujuraat : 13 )”

“Berdasarkan ayat diatas bahwa berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT Bagi umat-nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah dia membekali dan menjalankan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya.”<sup>4</sup> Apabila tidak diterapkannya petunjuk-petunjuk Allah SWT mengenai perkawinan, banyak pasangan suami dan isteri tergelincir kedalam lembah pertengkar

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqih sunah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, Hlm. 305

yang hebat sehingga terjadilah apa yang tidak dikendaki dan paling di benci oleh Allah SWT yaitu putusnya hubungan perkawinan.

Putusnya perkawinan atau yang biasa disebut dengan perceraian atau talak sesungguhnya merupakan alternative terakhir, sebagai pintu darurat yang dapat ditempuh, jikalau bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Islam menunjukkan sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian diantara kedua belah pihak, melalui hakim ( arbitrator ) dari kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak yang bercerai. Salah satu sengketa yang paling sering timbul akibat putusnya perkawinan adalah harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri, serta hadhanah bagi anak-anak dari perkawinan tersebut yang belum dewasa.<sup>6</sup>

Hukum Islam pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan. Demikian juga halnya dalam melakukan penghibahan harta bersama tersebut kepada anak. Di dalam KUH Perdata, hibah diatur dalam titel X Buku yang dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 268

<sup>6</sup> Ibid Hlm. 269

dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Menurut Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadihkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut “intervivos”.<sup>7</sup> pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan “hibah”. Di dalam Hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.<sup>8</sup>

Menurut Sulaiman Rasyid bahwa: “ Apabila hajat antara beberapa anak itu sama, maka dapat diberikan hibah yang besarnya sama di antara mereka akan tetapi apabila hajat mereka berbeda, maka tidak ada halangan mengadakan pembagian yang berlebih berkurang.”<sup>9</sup>

Pelaksanaan hibah dan wasiat terkadang dianggap sebagai peralihan harta pewaris kepada ahli warisnya. Kondisi demikian terjadi karena masyarakat tidak memahami secara jelas, antara peralihan harta melalui system pewarisan dengan system hibah dan wasiat. Mereka memahami waris, hibah dan wasiat itu sama kedudukannya. Maka tidak salah ketika para ahli waris ada yang mendapatkan bagian yang banyak karena mendapat wasiat berupa hibah dari pewarisnya. Hal tersebut dianggap sebagai kesakralan, ketika ada pesan pewaris namun tidak dilaksanakan, sehingga keadaan ini menjadi sebuah pantangan untuk tidak menjalankannya. Pada hal jelas,

---

<sup>7</sup> Asaf A.A. Fayzee, 1961, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta, Hlm.

<sup>8</sup> Ibid, Hlm. 2

<sup>9</sup> Sulaiman Rasyid, 1986, *Fiqih Islam*, Attahiriyah, Jakarta, Hlm. 313

bahwa ketentuan antar hibah dan wasiat mempunyai batasan maksimal dalam penyalurannya.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian mengenai hal tersebut untuk menjawab beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam masalah ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Hibah Orang Tua Atas Harta Bersama Kepada Anak Bila Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan semua uraian yang ada dalam latar belakang masalah, maka penulis ingin mengungkap beberapa masalah yang juga akan menjadi batasan dalam penelitian nantinya, permasalahan yang penulis akan angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hibah harta bersama kepada anak apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam?
2. Apakah hibah harta bersama kepada anak bila terjadi perceraian antara suami istri dapat dibatalkan menurut hukum Islam?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini menitikberatkan perhatian pada hibah orang tua atas harta bersama kepada anak bila terjadi perceraian menurut hukum Islam, menurut rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan:

1. Hibah harta bersama kepada anak apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut hukum Islam.
2. Hibah harta bersama kepada anak bila terjadi perceraian antara suami isteri dapat dibatalkan menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran bagi Hukum Perdata dan Hukum Islam, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Uraian ini di tunjukan untuk memberika kesatuan pemahaman, yaitu:

1. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
2. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>10</sup>
3. Harta bersama menurut Hukum Islam dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang

---

<sup>10</sup> P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, Hlm. 53



dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.<sup>11</sup>

4. Hibah adalah memberikan suatu zat materi tanpa mengharapkan imbalan, dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan imbalan dari Allah SWT. Hibah sama dengan hadiah dan apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah SWT dan mengharapkan pahala maka dinamakan sedekah.<sup>12</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif melakukan penelitian bahan kepustakaan yang bersifat deskriptif.

##### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### 3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara mencatat bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan,

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, 2006, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Hlm. 109

<sup>12</sup> M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 116

buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Pengolahan data ini dilakukan dengan cara menganalisa data secara kualitatif, untuk dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai data yang berkenaan dengan penulisan, kemudian analisis ini diuraikan secara sistematis sehingga menjawab keseluruhan permasalahan lalu ditarik suatu kesimpulan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab yaitu :

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan pustaka**

- A. Pengertian perceraian, alasan serta akibat dari perceraian.
- B. Harta bersama meliputi pengertian, ketentuan hukum harta bersama dalam perkawinan, harta bersama dalam hukum Islam.
- C. Pengertian hibah, tujuan dan fungsi hibah serta hibah dalam keluarga.

#### **BAB III Pembahasan**

- A. Hibah orang tua atas harta bersama kepada anak bila terjadi perceraian menurut Hukum Islam.

- B. Batalnya hibah orangtua atas harta bersama kepada anak bila terjadi perceraian menurut hukum islam.

BAB IV Berisikan berupa kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Manan, 1997, Beberapa Masalah tentang Harta Bersama, Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdurrahman, 1995, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. II, Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 1996, Hudud dan Kewarisan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Azhim, 1997, Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdoerraof, 1970, Al-Quran dan Ilmu Hukum, Bulan Bintang, Jakarta.
- A. Hafizh Dasuki, 1994, Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoece, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 1998, Hukum Islam Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, Fiqh Muamalat, Amzah Cet-1, Jakarta
- ahmat Syafi'i, 2000, Fiqh Muamalah, Pustaka Setia, Bandung.
- Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan di Indonesia, kencana Predanamedia Group, Jakarta.
- Asaf A.A. Fayzee, 1961, Pokok-Pokok Hukum Islam II, Tintamas, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 2008, Fiqih sunah, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Damanhuri, 2007, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung.
- Eman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Rafika Aditama, Bandung.
- Hamid Farihi, 1995, Hibah Terhadap Anak-Anak Dalam Keluarga, Pustaka Firdaus, Jakarta.

- Happy Susanto, 2008, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian, Jakarta.
- M. Idris Ramulyo, 2004, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1995, Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta
- Imam Az-Zabidi, 2004, Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari, Pustaka Amani, Jakarta.
- M. Ali Hasan, 2003, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Cet.I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Saifullah,dkk, 2005 Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga, UII Press, yogyakarta.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1993, Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam, PT al- Ma'arif, Bandung.
- Mulik Rusdi, 2003, Undang-undang Perkawinan, universitas Trisakti, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1993, Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama, Cet 2, Jakarta.
- , 1993, Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama, Cet 2, Jakarta.
- P.N.H.Simanjuntak, 2007, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Pustaka Djambatan, Jakarta.
- Ridwan Syahrani, 2000, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung.
- Sayuti Thalib, 1986, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Pres Cet.V, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1997, Fiqih Al Sunnah, Jilid. 13, PT Alma Arif, Bandung.
- , 1980, Fikih Sunnah 8, PT Alma arif ,Bandung
- , 2008, Fikih Sunnah, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

Sudarsono, 1994, Hukum Warisan Sistem Bilateral, Rineka Cipta, Jakarta.

Sulaiman Rasyid, 1986, Fiqih Islam, Attahiriyah, Jakarta.

Tamakiran S dalam Abdul Manan, 2008, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta.

Teungku Muhammad Hasbie Ash Shidieqy, 1997, Pengantar Ilmu Fiqh, cet.2, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang.

Wantjik Salah, 1960, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalida Indonesia : Jakarta.

## **B. Jurnal-Jurnal**

Abdurrahman Marowy, 2010," *Pengambilan Keputusan Terhadap Usia Kawin Muda Di Dusun Orang Desa Pandang Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur*", Dalam Jurnal Education, (Selong: STKIP Hamzanwadi), Vol. No. 1.

Rifyal Ka'bah,2008,*Permasalahan Perkawinan*, Varia Peradilan: Majalah Hukum, No. 271, Th. XXII

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum syariah.